

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola *tajdi>d al- aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik dalam pelunasan pinjaman yaitu untuk mempermudah *ra<hin* melunasi pinjaman utangnya. Dengan cara *murtahin* menaksir kembali nilai barang gadai *ra<hin* dikurangi besarnya biaya administrasi yang disesuaikan dengan plafon kemudian jumlahnya dikurangi dengan jumlah pinjaman pokok ditambah jasa simpan pinjam pada awal akad gadai.
2. Para ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan (*jaiz*) berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 283, di dalam riwayat sebuah hadist dan ijma' para ulama. Namun di dalam hukum Islam masalah pola *tajdi>d al- 'aqd* dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 280 tentang pemberian tangguhan kepada seseorang yang belum bisa melunasi hutangnya. Pada Pegadaian Syariah Kebomas Gresik aplikasi pola *tajdi>d al- 'aqd* sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada semua pihak yang melakukan akad gadai agar memperhatikan pendapat para ulama dan nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) agar masyarakat lebih merespon akan adanya pola *tajdi>d al'aqd rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik.
2. Agar hasil penelitian dapat dijadikan tambahan referensi dalam masalah gadai, khususnya dalam pola *tajdi>d al-'aqd rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik.